



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

PT. BPR UNIVERSAL SENTOSA, berkedudukan di Jambi, Jalan Hayam Wuruk No. 61-65, Jelutung, Kota Jambi, yang diwakili oleh **IRWAN TURNIP** yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor 0611/BPR-US/XI/2023 tertanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dalam Register Nomor: 290/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DARMAN, laki-laki, lahir di Jambi Tulo, 15 Juni 1971, bertempat tinggal di RT.005, Pematang Kapas, Kelurahan Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ZAINABUN, perempuan, lahir di Riau, 03 November 1969, bertempat tinggal di RT.005, Pematang Kapas, Kelurahan Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 29 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Perjanjian Kredit Nomor PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- .Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima pinjaman fasilitas kredit kendaraan bermotor dari Penggugat sebesar Rp.31.622.052,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua rupiah), dimana kredit tersebut digunakan untuk tambahan biaya pembelian 1 unit sepeda motor.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II setiap bulannya dengan jangka waktu 35 (Tiga puluh lima) bulan sejak di tanda tangannya Perjanjian Kredit nomor **PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021** tanggal 27 Juli 2021 hingga jatuh tempo 27 Juni 2024.
- Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 35 (Tiga puluh lima) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.482.000,000 (Satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II mengikatkan agunan berupa 1 unit sepeda motor secara fidusia, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor BPKB	:	P-07736110F
Nama Pemilik	:	DARMAN
Nomor Polisi	:	BH 5529 IT
Merk	:	Honda
Type	:	CRF 150 L
Warna	:	Merah Putih
Nomor Rangka	:	MH1KD1116MK216059
Nomor Mesin	:	KD11E-1215431
- Asli Bukti BPKB atas nama DARMAN tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman tersebut lunas.

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik objek jaminan menyatakan akan menyerahkan objek jaminan tersebut dan Penggugat berhak untuk menjual seluruh objek jaminan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat. Apabila Tergugat I & II atau pemilik objek jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 dari Perjanjian Kredit nomor **PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021** tanggal 27 Juli 2021.
- Jangka Waktu Perjanjian Kredit nomor **PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021** akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2024 akan tetapi karena Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar Janji sesuai Pasal 12 pada Perjanjian Kredit Nomor **PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021**, maka Perjanjian Kredit tersebut dinyatakan berakhir dan Pihak Penggugat berhak untuk melakukan penagihan pelunasan sekaligus atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan kredit tersebut.
- Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan terhitung terakhir tanggal 20 Maret 2023 Tergugat I dan Tergugat II tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran.
- Sampai dengan Gugatan ini disampaikan, status fasilitas kredit pihak Tergugat pada pihak Penggugat adalah MACET, dan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Pihak Penggugat adalah **Rp.38.952.487,00 (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun penyampaian Surat Peringatan kepada Pihak Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 19.741.847,00
 - Bunga : Rp 10.225.056,00
 - Total : Rp.38.952.487,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 19.741.847,00** (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

f. Uraian lainnya

Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai niat baik dalam menyelesaikan sisa kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sudah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat memiliki sisa hutang/kewajiban di PT. BPR Universal Sentosa (Pokok, Bunga dan Denda) sebesar **Rp. 38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan pokok hutang sebesar **Rp. 19.741.847,00** (Sembilan belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar **Rp. 10.225.056,00** (Sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), denda keterlambatan sebesar **Rp. 8.985.584,00** (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya di PT. BPR Universal Sentosa (Pokok, Bunga dan Denda) sebesar **Rp. 38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan pokok hutang sebesar **Rp. 19.741.847,00** (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar **Rp. 10.225.056,00** (Sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), denda keterlambatan sebesar **Rp. 8.985.584,00** (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus lunas.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 05 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 11 Desember 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 11 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 18 Desember 2023 secara berturut-turut telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Para Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Para Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor: PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 04 tanggal 06 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Bukti Pencairan Kredit tanggal 27 Juli atas nama Darman, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II yang telah dicocokkan dengan fotokopi sebagai pembandingnya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 0222/COLL/BPR-US/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022, Surat Peringatan II Nomor: 0776/COLL/BPR-US/XI/2023 tanggal 14 November 2023, Surat Peringatan III Nomor: 0794/COLL/BPR-US/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Printout Rekening Koran Pinjaman atas nama Darman sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 20 Maret 2023 dan Daftar Angsuran Perbulan atas nama Daman sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023, yang telah dicocokkan merupakan Print-out dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi **Riozaneiro Sinurat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Staff PT. BPR Universal Sentosa yang bertugas untuk menagih angsuran debitur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan hutang Para Tergugat sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik lagi untuk melakukan kewajibannya membayar angsuran sejak bulan April 2023;
- Bahwa saat Saksi melakukan penagihan kepada Para Tergugat, Para Tergugat selalu berjanji untuk melakukan kewajibannya namun pada kenyataannya tidak ada realisasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Para Tergugat tidak datang menghadap di depan persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Para Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dinyatakan tidak menggunakan haknya, namun Hakim menilai perlu untuk tetap mempertimbangkan dalil dari Penggugat apakah beralasan menurut hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 7 Perjanjian Kredit Nomor: PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, yaitu Para

Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan terhitung terakhir tanggal 20 Maret 2023 sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp38.952.487,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat apakah didasarkan atas suatu hubungan hukum yang sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa *"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit yaitu Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.31.622.052,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua rupiah) kepada Para Tergugat untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor dengan spesifikasi Merk Honda, Type CRF 150 L dan dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian tersebut harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 04 tanggal 06 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Notaris atas nama Jon Astra, S.H., telah sepakat melakukan perjanjian untuk menjamin pelunasan hutang, dimana Para Tergugat selaku

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur / Pemberi Fidusia telah menyerahkan kepemilikan secara kepercayaan atas barang jaminan milik Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda/T4G02T31L0 M/T sebagaimana ternyata dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) tanggal 02 Agustus 2021 Nomor: P-07736110 F kepada Penggugat selaku Kreditur / Penerima Fidusia. Bahwa objek jaminan tersebut juga telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00123571.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Bukti Pencairan Kredit tanggal 27 Juli atas nama Darman diketahui bahwa Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.31.622.052,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua rupiah) dari Penggugat pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa benar Para Tergugat telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian tersebut dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan prestasinya yaitu memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp.31.622.052,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar kembali kepada Penggugat dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit sehingga setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 27 setiap bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa atas Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda/T4G02T31L0 M/T dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) tanggal 02 Agustus 2021 Nomor: P-07736110 F yang telah disertifikatkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W5.00123571.05.01 Tahun 2021 pada tanggal 08 Oktober 2021 yang bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka yang Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan objek jaminan tersebut dan Penggugat berhak untuk menjual seluruh objek jaminan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian perjanjian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada Surat Perjanjian Kredit tersebut dengan melihat dibubuhkannya tanda tangan antara Para Pihak tersebut. Selanjutnya atas suatu perjanjian tersebut dibuat oleh orang yang telah cakap, dimana dibuktikan dari adanya Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Subjektif dari perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal yang diperjanjikan, diketahui berdasarkan Bukti P-1 tersebut bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat dalam suatu perjanjian hutang piutang, dimana perjanjian tersebut didasarkan sebagai pinjaman fasilitas kredit untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CRF 150 L untuk Para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Poin kedua Surat Perjanjian Kredit PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai unsur Objektif dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum, dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka baik Penggugat maupun Para Tergugat terikat pada perjanjian tersebut dan harus tunduk layaknya undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas Surat Perjanjian Kredit PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021?;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur "salah" pada debitur;

(vide, J.Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99);

Menimbang, bahwa sementara itu, terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau ingkar janji yaitu:

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. Melakukan perbuatan yang dilarang;

(Bandingkan dengan: R. Setiawan, "*Pokok-pokok Hukum Perikatan*", Cetakan Ke-6, Bandung: Putra Abardin, 1999, halaman 17-18 dan R. Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta: Intermasa, Cetakan ke-22, 2008, halaman 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Lampiran Surat Perjanjian Kredit PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya berupa Pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sehingga setiap tanggal 27 per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp1.482.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 7 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Darman dan *Payoff* Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Darman diketahui bahwa sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Para Tergugat telah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah:

- Pokok : Rp 19.741.847,00
- Bunga : Rp 10.225.056,00
- Total : Rp.38.952.487,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Peringatan I Nomor: 0222/COLL/BPR-US/VII/2022 tertanggal 14 Juli 2022, Surat Peringatan II Nomor: 0776/COLL/BPR-US/XI/2023 tanggal 14 November 2023, Surat Peringatan III Nomor: 0794/COLL/BPR-US/XI/2023 tanggal 21 November 2023 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Riozaneiro Sinurat, dimana Penggugat telah menyampaikan somasi untuk menyatakan Para Tergugat dalam keadaan lalai karena tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut maka telah menjadi fakta hukum bahwa sejak tanggal 20 April 2023 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, sehingga apabila

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengertian wanprestasi diatas, maka Para Tergugat telah terlambat memenuhi prestasi, dimana Para Tergugat tidak melakukan prestasi sama sekali sejak bulan April 2023 hingga gugatan ini diajukan, dimana kewajiban dari Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya yang hingga gugatan ini diajukan sejumlah Rp.38.952.487,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Pasal 6 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, sehingga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (keriga) yang pada pokoknya mohon agar Hakim “Menyatakan Tergugat memiliki *siswa hutang/kewajiban di PT. BPR Universal Sentosa (Pokok, Bunga dan Denda) sebesar Rp. 38.952.487,00 (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)*, dengan pokok hutang sebesar Rp. 19.741.847,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp. 10.225.056,00 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), denda keterlambatan sebesar Rp. 8.985.584,00 (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan petitum ke-4 (keempat) yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Hakim “Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya di PT. BPR Universal Sentosa (Pokok, Bunga dan Denda) sebesar **Rp. 38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan pokok hutang sebesar **Rp. 19.741.847,00** (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar **Rp. 10.225.056,00** (Sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), denda keterlambatan sebesar **Rp. 8.985.584,00** (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus lunas” oleh karena petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) gugatan Penggugat saling berkaitan maka Hakim sekaligus akan mempertimbangkan kedua petitum gugatan Peggugat tersebut dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi) maka Penggugat dalam hal ini dapat meminta untuk memenuhi perjanjiannya, atau meminta untuk Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya, dan apabila dihubungkan dengan petitum Penggugat tersebut maka Penggugat menyatakan meminta untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: PKR/34/000132/BPR-US/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp.31.622.052,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh dua rupiah) yang akan diangsur dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Para Tergugat telah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan Penggugat sejak bulan April 2023 dengan angsuran sejumlah Rp. 1.482.000,000 (Satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulannya, sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah Pokok sejumlah Rp.19.741.847,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan dan Bunga sejumlah Rp.10.225.056,00 (sepuluh juta dua ratus

Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dan denda keterlambatan sejumlah Rp8.985.584,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan adalah **Rp38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sejumlah **Rp38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-5 (kelima) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sudah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat memiliki sisa hutang/kewajiban di PT. BPR Universal Sentosa (Pokok, Bunga dan Denda) sebesar **Rp. 38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan pokok hutang sebesar **Rp. 19.741.847,00** (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar **Rp. 10.225.056,00** (Sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), denda keterlambatan sebesar **Rp. 8.985.584,00** (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya di PT. BPR Universal Sentosa (Pokok, Bunga dan Denda) sebesar **Rp. 38.952.487,00** (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan pokok hutang sebesar **Rp. 19.741.847,00** (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar **Rp. 10.225.056,00** (Sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), denda keterlambatan sebesar **Rp. 8.985.584,00** (Delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus lunas.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt tanggal 04 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNBP Relas Panggilan: Rp		30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)